



PUTUSAN

NOMOR: 744 / PDT / 2020 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MASWARDI, Lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 6 Desember 1958, alamat di Pucang Adi 95 RT 03 RW 01 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini dikuasakan kepada O’OD CHRISWORO ABD S.H,M.H., JAMAL NASIR,S.H, dan BUDI HARIYANTO, S.H, Advokat pada kantor hukum “O’OD CHRISWORO,S.H,M.H & PARTNER” beralamat di Jalan Kerinci No.20 Perumahan Pepelegi Indah Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Mei 2019 Nomor.1702/HK/V/2019 sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI.**

LAWAN

1. **RENO PUTRI JUWITANINGSIH,** lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juli 1984, alamat dahulu di Pucang Adi 95 RT 03 RW 01, Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, sekarang di Jalan Klampis Semolo Barat VII Blok J-2 Nomor 24, Surabaya, agama Katholik, yang dalam hal ini dikuasakan kepada NICKY alias SUNG CEN CHIONG,S.H,M.H., BALING KUSTRIYONO, S.H, M.H., ROMMY HARDYANSAH, S.H, M.H., MERLIANA GOEY ,S.H. dan OEI HALIM WIBISONO, S.H, M.H. Advokat pada kantor hokum “ NICKY – BALING 7 PARTNER beralamat di Jalan Simpang Dukuh Nomor. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019, terdaftar di

Halaman 1 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari

2020 Nomor. 120/ HK/II/2020, **Sebagai TERBANDING**

semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT

REKONPENSI.

2. **WAHYU INDAH JATI**, lahir di Surabaya pada tanggal 15 November 1976, alamat di Pucang Adi 95 Rt 03 RW 01, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, agama Khatolik, **Sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I KONPENSI.**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat dan Tergugat I adalah ahliwaris yang sah dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI ;
3. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 4 dan 9 Gugatan Penggugat adalah merupakan harta waris, yang berupa :
 - a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian

Halaman 2 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;

b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :

c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;

d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;

e. 6 (enam) lemari jati ukiran ;

f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;

g. 1 (satu) Piano ;

h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;

i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;

j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);

k. Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) berada di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;

4. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 4 Gugatan Penggugat adalah Harta Bawaan dari Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI dan Bukan Termasuk Harta bersama (gono gini) yang berupa :

a. Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1822 P/436.7.11/2018 atas nama Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI, Luas 358.60 m² dengan ID PERSIL 17623 ;

b. Isi Rumah di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya antara lain :

Halaman 3 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Set Furniture Ruang Tamu (1 (satu) kursi panjang Jati, 3 (tiga) kursi duduk jati, 1 meja ruang tamu jati) ;
 - d. 1 (satu) Set Furniture Ruang Makan (1 Meja makan jati ukiran dan 6 kursi jati ukiran) ;
 - e. 6 (enam) lemari jati ukiran ;
 - f. 2 (dua) Kursi Duduk jati ukiran ;
 - g. 1 (satu) Piano ;
 - h. 1 (satu) Sofa Santai jati ukiran ;
 - i. 1 (satu) kursi goyang jati ukiran ;
 - j. Sejumlah Uang Rp. 600.447.000,- (enam ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan No. Rekening : 0191358331 Di Bank BNI Kantor Cabang SURABAYA an. MARCELLINA LELY RETNO DEWI (Almarhumah);
5. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI pada Posita Point 9 Gugatan Penggugat adalah Harta bersama (gono gini) yang berupa :
- a. Usaha Kantin Cahaya Lestari Surabaya (CLS) beradi di Jl. Dharma Husada Utara II No.18-C, Penghasilan Bersih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) /perbulan ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan harta waris Almarhumah MARCELLINA LELY RETNO kepada Penggugat;
7. Menetapkan PENGGUGAT untuk mewakili dirisendiri dan Para TERGUGAT untuk melakukan Penjualan Bangunan rumah dan tanah yang terletak di Jl. PUCANG ADI No.95, Kota Surabaya dengan harga minimal sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta melakukan Pembagian harta waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI kepada para ahli waris almarhumah MARCELLINA LELY RETNO DEWI;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 4 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PN Sby diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2019 diberitahukan kepada Tergugat II Kompensi pada tanggal 19 November 2019, Pembanding/Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2019 mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 291/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo Nomor 359/Pdt.G/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2020.

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2020.

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.359/Pdt.G/2019/PN.Sby dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 November 2019, dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata cara yang ditentukan, sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 5 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 359/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 24 Oktober 2019, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam provisi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/ Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2019 dalam provisi harus dikuatkan.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 359/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 24 Oktober 2019 dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Pembanding/ Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan melanggar Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2019.

Menimbang, bawa dalam kontra memori banding Kuasa Terbanding/ Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakin Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sesuai dengan hukum pembuktian, dan alasan memori banding tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan yang dikemukakan dalam memori banding telah dikemukakan dalam jawaban

Halaman 6 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pemanding, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir, oleh karena alasan dalam memori banding merupakan pengulangan dan bukan merupakan dalil baru, maka permohonan banding Pemanding/ Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2019, memori banding, serta kontra memori banding,berkesimpulan sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut dalam memutus perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/ Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2019 dalam pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM REKOPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekopensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 359/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 24 Oktober 2019 dalam rekopensi haruslah dikuatkan;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKOPENSI

Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pemanding sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 359/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 24 Oktober 2019 haruslah dikuatkan;

Mengingat undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 744/PDT/2020/PT SBY.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 359/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 24 Oktober 2019;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, yang terdiri dari **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Masduki, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

Mulyanto, SH.

ttd

Retno Pudyaningtyas, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Masduki, SH.MH



Perincian biaya:

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp.134.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)